

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbatasan langsung dengan masyarakat dan memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan keberadaan desa menjadi fokus penting dalam pembangunan negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan salah satu program kerja Presiden Jokowi pada kabinet kerja 2014-2019 yang menjadikan desa menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar ketimpangan pembangunan desa dan kota dapat diminimalisir sehingga melahirkan pembangunan nasional yang merata. Dengan berjalannya perkembangan yang merata antara desa dan kota, diharapkan perkembangan nasional semakin maju dengan jalannya laju perkembangan yang seimbang sehingga turut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka mendukung harapan pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa akan memperoleh otonomi seluas-luasnya dan dapat mengurus urusan pemerintahannya disamping urusan pemerintahan yang diatur di dalam Undang-Undang. Hal ini dikarenakan posisi desa yang memiliki peranan yang strategis karena langsung berhadapan dengan masyarakat luas dengan berbagai latar belakang (Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto, 2015). Unsur pemerataan yang dilakukan pemerintah, menaruh harapan agar hasil yang telah dicapai dapat langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa terbantu dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

Berdasar hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan dana kepada desa berupa transfer yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD merupakan dana bantuan yang diberikan kepada desa dan bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A., 2017). Pemberian dana ADD merupakan bentuk dukungan untuk perwujudan prinsip ADD yaitu mendorong semangat desentralisasi menuju desa yang maju, mandiri, dan demokratis. Melalui ADD juga merupakan bentuk pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonomi desa guna mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat berdasarkan diversifikasi, partisipasi, otonomi riil, demokratisasi, dan pembangunan desa setelah pemberdayaan masyarakat terlaksana (Misno, 2015). Melalui penerapan prinsip penggunaan ADD yang adil, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan pemerintah untuk merangsang peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Kabupaten Malang turut mendukung pelaksanaan program ADD untuk merealisasikan prinsip-prinsip penggunaan ADD. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran dana ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian dana ADD itu sendiri ditujukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dana ADD memiliki preferensi penggunaan dana yang ditujukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Panggungrejo, salah satu desa di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang juga mendapat kucuran dana ADD dan menjadi lokasi terpilih sebagai objek penelitian. Pemilihan Desa Panggungrejo sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa Panggungrejo merupakan salah satu desa berprestasi di Kabupaten Malang. Beberapa kali Desa Panggungrejo juga ditunjuk sebagai desa percontohan atas tata kelola keuangan dan administrasi desa. Adapun ADD yang diterima Desa Panggungrejo pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 481.068.000 dan yang diterima pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 498.915.000. Dengan melihat

nominal anggaran dana ADD yang diberikan pada tahun 2018 dan 2019 tersebut, dana yang diberikan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk selalu meningkatkan pembangunan desa dengan pengelolaan dana ADD dengan baik dan benar sesuai prinsip-prinsip pengelolaan ADD.

Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam rangka pelaksanaan masing-masing tahap dalam pengelolaan ADD, Desa Pangungrejo berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Melalui pedoman tersebut, diharapkan pengelolaan ADD dapat lebih terarah dan dapat menjalankan pelaksanaan proses tata cara pelaksanaan ADD yang taat sehingga dapat merealisasikan indikator-indikator keberhasilan pengalokasian dana ADD yang selanjutnya akan mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang baik dan benar. Dengan demikian, pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa yang taat akan turut membantu dalam terciptanya aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Beberapa aspek yang mendukung terciptanya *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif (Astuti, T. P., & Yulianto, Y., 2016)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi melalui media akuntabilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Putra et al., 2017). Akuntabilitas menjadi indikator penting pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi tolok ukur dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, M., 2017). Selain akuntabilitas, untuk mendukung terciptanya *good governance* juga diperlukan adanya transparansi.

Transparansi merupakan nilai utama dari akuntabilitas yang berarti apabila organisasi atau individu dapat menjelaskan atau mengevaluasi tindakan maupun perilakunya, maka hal tersebut dapat dikatakan akuntabel (Nahrudin, 2014). Dalam arti lain, pemerintah desa wajib memegang prinsip keterbukaan yang diimplementasikan melalui pengungkapan berbagai hal yang sifatnya material kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat luas, sehingga

masyarakat memiliki akses seluas-luasnya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai keuangan desa. Transparansi ditandai oleh keterbukaan pemerintah kepada publik terkait kebijakan, regulasi, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah (Mardiasmo, 2009). Transparansi dalam pemerintah desa dapat dikatakan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui jalannya pemerintahan yang memberikan wadah bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemerintahan melalui saran dan masukan yang diberikan kepada pemerintah desa. Itulah mengapa partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam perwujudan tata kelola keuangan yang baik.

Partisipasi masyarakat merupakan hak seluruh warga masyarakat dalam hal pemberian suara, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan berperan mewakili kepentingan mereka dalam hal pengambilan keputusan (Safitri & Fathah, 2018). Lembaga perwakilan demokrasi yang sah pada pemerintah desa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD selaku badan legislatif desa memegang peran yang strategis kepada pemerintah desa dalam hal penetapan kebijakan desa dan pengawasan yang dilaksanakannya. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang penetapannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat (Haryani, 2015).

Berdasar pada latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Panggungrejo terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima. Hal tersebut pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA PANGGUNGREJO KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panggungrejo?

2. Bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan Desa Panggungrejo terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panggungrejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggungrejo
2. Mengukur bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggungrejo

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademisi, dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa atau sejenis yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perkembangan yang pesat dan banyaknya perubahan yang kompleks telah menimbulkan banyak permasalahan baru dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut menyebabkan adanya permintaan terhadap peneliti yang diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.
2. Masyarakat, dapat menambah wawasan masyarakat luas terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah, dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya.